



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2019**

TENTANG

**SISTEM PELAPORAN DAN PENCATATAN PERISTIWA KEMATIAN
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (7) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah tentang persyaratan dan tata cara pencatatan kematian serta hal-hal lain terkait pelaporan peristiwa kematian di Kabupaten Pasaman Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pelaporan dan Pencatatan Peristiwa Kematian di Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

- Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Nomor 232 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Lembaran Negara Nomor 5679);
 8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PELAPORAN DAN PENCATATAN KEMATIAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Instansi Pelaksana yang selanjutnya disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil adalah Dinas yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pasaman Barat.
7. Dokumen yang diterbitkan dalam pelaporan penduduk yang telah meninggal dunia adalah akta kematian.

8. Wali Nagari adalah Pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.
9. Kepala Jorong adalah pemerintah yang berada langsung dibawah Wali Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Wali Nagari dan Camat.
10. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Petugas Registrasi adalah Petugas/Pegawai Negeri sipil yang memenuhi persyaratan untuk ditugasi melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia dan diangkat oleh Bupati Pasaman Barat.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan tata kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang membuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami/istri, atau suami-istri dengan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
16. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalahKartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
17. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
18. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan/pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan kewarganegaraan.
19. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
20. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

Pasal 2

- (1) Setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan oleh Kepala Jorong di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Peristiwa kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kematian penduduk yang terdaftar didalam database kependudukan Kabupaten Pasaman Barat.

- (3) Rukun Tetangga membantu kepala Jorong dalam hal melaporkan peristiwa Kematian.

BAB II TATA CARA PELAPORAN

Pasal 3

Kepala Jorong dalam melaporkan peristiwa kematian penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dapat melakukannya setelah adanya laporan dari keluarga yang meninggal atau berdasarkan pengetahuannya sendiri.

Pasal 4

- (1) Kepala Jorong melaporkan peristiwa kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 secara cepat per peristiwa kematian melalui aplikasi dengan cara menginput data kematian sesuai format yang tersedia pada Aplikasi Sistem Pelaporan Peristiwa Kematian (SIMPPATI).
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam waktu 3 hari setelah peristiwa kematian, dan pelaporan ke Nagari secara kolektif dilakukan dalam jangka waktu 30 hari setelah kematian.
- (3) Admin SIMPPATI menerima laporan yang diinput Kepala Jorong sebagai tersebut ayat (1).
- (4) Kepala Jorong menerima pemberitahuan dari Admin Instansi Pelaksana bahwa pelaporannya sudah diterima dan dalam proses penerbitan dokumen.

BAB III PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Admin mencetak data kematian yang telah diinput Kepala Jorong dan menyerahkannya kepada Operator SIAK.
- (2) Operator SIAK menginput data ke aplikasi SIAK dan mencetak draft Akta Kematian.

Pasal 6

- (1) Kepala Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil dan/ atau Kasi Kelahiran dan Kematian melakukan verifikasi, dan memaraf draft Akta Kematian sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2).
- (2) Kepala Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil dan atau Kasi Kelahiran dan Kematian mengajukan persetujuan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Akta Kematian kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Kepala Dinas memberikan persetujuan TTE pada Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Operator melakukan pencetakan Register dan Kutipan Akta Kematian yang sudah disetujui Kepala Dinas dan menyerahkannya kepada Admin SIMPPATI.
- (2) Admin SIMPPATI melalui aplikasi memberitahukan kepada Kepala Jorong bahwa dokumen hasil pelaporan peristiwa kematiannya telah diterbitkan.

Pasal 9

Penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan penerbitan perubahan Kartu Keluarga dan perubahan status KTP. El dari keluarga yang meninggal.

BAB IV PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN

Pasal 10

- (1) Petugas Instansi Pelaksana mengantarkan dokumen ke Nagari 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (2) Petugas Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) menyerahkan dokumen kepada Kepala Jorong atau Petugas Registrasi Nagari sekaligus menerima persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 11

Keluarga yang meninggal dapat mengambil sendiri dokumen ke Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan, dan dengan sepengetahuan dari Kepala Jorong.

BAB V PERSYARATAN PENCATATAN KEMATIAN

Pasal 12

- (1) Persyaratan Pencatatan kematian adalah :
 - a. Kartu Keluarga dari keluarga yang meninggal;
 - b. Surat keterangan kematian yang meninggal; dan
 - c. KTP yang meninggal.
- (2) Surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
 - a. surat keterangan kematian dari dokter bagi yang meninggal di Rumah Sakit atau ditempat fasilitas kesehatan;
 - b. Surat keterangan kematian dari Wali Nagari bagi yang meninggal di luar Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan;
 - c. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - d. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Dalam rangka percepatan proses pencatatan kematian, Surat Keterangan Kematian dari Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikeluarkan oleh Kepala Jorong atas nama Wali Nagari.
- (4) Surat Keterangan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dikeluarkan oleh Kepala Jorong setelah mendapat Pendelegasian Wewenang dari Wali Nagari.

Pasal 13

Penerbitan Kutipan akta kematian yang hilang atau rusak dapat dilakukan dengan memberikan salinan atau kutipan akta kematian dengan mengajukan permohonan dan melampirkan:

- a. KK dan KTP-el pemohon;
- b. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kutipan akta kematian hilang; atau
- c. Kutipan akta kematian yang rusak.

BAB VI PERAN INSTANSI PEMERINTAH DAN SWASTA

Pasal 14

- (1) Setiap Instansi Pemerintah/swasta harus ikut berperan serta dalam meningkatkan cakupan kepemilikan akta kematian.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal:
 - a. Menjadikan akta kematian sebagai persyaratan penduduk yang meninggal dalam program kegiatannya; dan
 - b. Melaporkan data kematian yang menjadi cakupan tugasnya ke Instansi pelaksana sebagai pembanding laporan peristiwa kematian yang disampaikan oleh Kepala Jorong.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya diatur dalam MoU atau perjanjian kerja sama antara Instansi Pemerintah/Swasta dengan Instansi Pelaksana.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Jorong berkewajiban menyampaikan laporan peristiwa kematian setiap bulannya kepada Wali Nagari sesuai dengan format isian terlampir.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan atau data bagi petugas Registrasi Nagari dalam pengisian buku mutasi penduduk Tingkat Nagari.
- (3) Secara berjenjang laporan dari Kepala Jorong disampaikan oleh Wali Nagari kepada Camat dan Camat melaporkan ke Instansi pelaksanaan dalam laporan perkembangan kependudukan Tingkat Kecamatan setiap bulannya.

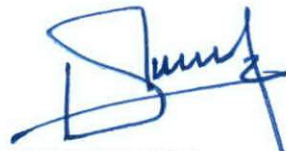
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 10 September 2019

BUPATI PASAMAN BARAT,


YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 10 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR: 51